

BAB VIII

PENULISAN NAMA WILAYAH DI KABUPATEN SANGGAU: ANALISIS KRITIS

Dwi Wahyuni, Selly Rizki Yanita, & Satwiko Budiono

ABSTRACT

*Typos in writing regional names still often occur in Indonesia even though, the standardization of topographical names has been regulated by Home Affairs Minister Regulation Number 39 of 2008. In addition, the writing of the name of a region is also found to be not in accordance with the rules of the Indonesian language. One region where such errors are found is Sanggau Regency, West Kalimantan Province. As a border area between Indonesia and Malaysia, the naming of the area in Sanggau Regency is the capital and basic information for the nation from the territorial aspect. The absence of naming errors may have an impact on the ambiguity of regional identity information. In connection with these problems, this study will examine the typos in writing regional names in Sanggau Regency based on standardization of topographical names and Indonesian language rules. This research aims to identify and provide suggestions for writing regional names based on standardization of topographical names and Indonesian language rules. The method used in this research is descriptive qualitative. The data collection technique used literature review. The research data included 924 names consisting of 755 *dusun* names and 169 village names. Based on the results of the research, five inconsistencies were found in the writing of territorial naming with the principle of naming landmarks, namely the use of the Roman alphabet, adjectives or directional signs, specific elements that contain generic elements, specific elements that are followed by numbers and mean numbering, and specific elements that consist of two adjectives or two nouns. On the other hand, there are two Indonesian language principles that are also not met, namely the writing of capital letters and the writing of numbers as elements of geographic names.*

Keywords: regional naming; geographical names; toponymy studies.

ABSTRAK

Kesalahan penulisan nama unsur rupabumi ternyata masih terjadi, meskipun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 dan kaidah bahasa Indonesia. Salah satunya adalah penulisan nama wilayah di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, penamaan wilayah di Kabupaten Sanggau menjadi modal dan informasi dasar bagi kedaulatan bangsa dari aspek kewilayahan. Kesalahan penulisan nama akan berdampak pada ketidakjelasan informasi identitas wilayah.

D. Wahyuni*, S. R. Yanita, & S. Budiono

*Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), e-mail: dwiw006@brin.go.id

© 2023 Penerbit BRIN

Wahyuni, D., Yanita, S. R., & Budiono, S. (2023). Penulisan nama wilayah di kabupaten sanggau: Analisis kritis, Dalam *Prosiding international Conference on Language and Literature Preservation*, Katubi, S. Budiono., & S. R. Yanita (Ed). Penerbit BRIN, Juli 2024, Bab. 8, pp. 125–139, doi: 10.55981/brin.1000.c916 E-ISBN: 978-623-8372-85-0

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji kesalahan penulisan nama wilayah di Kabupaten Sanggau berdasarkan pembakuan nama rupabumi dan kaidah bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan usulan penulisan nama wilayah berdasarkan pedoman pembakuan nama rupabumi dan kaidah bahasa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka. Data penelitian meliputi 924 nama, yang terdiri atas 755 nama dusun dan 169 nama desa. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 55 ketidaksesuaian penulisan penamaan wilayah dengan prinsip pembakuan nama rupabumi, yaitu penggunaan abjad romawi, kata sifat atau penunjuk arah, elemen spesifik yang memuat elemen generik, elemen spesifik yang diikuti angka dan bermakna penomoran, dan elemen spesifik yang terdiri atas dua kata sifat atau dua kata benda. Selain itu, terdapat 2 ketidaksesuaian penulisan penamaan wilayah dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu penulisan huruf kapital dan penulisan bilangan sebagai unsur nama geografi.

Kata kunci: penamaan wilayah; nama geografi; toponimi.

A. PENDAHULUAN

Penulisan nama rupabumi tentunya tidak dapat dilakukan secara serta merta. Penulisan nama tersebut harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Pedoman utama dalam penulisan nama rupabumi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 juga dapat dijadikan rujukan tambahan sebagai penguat kaidah pembakuan. Prinsip pembakuan nama rupabumi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 antara lain penggunaan abjad romawi; satu nama untuk satu unsur rupabumi; penggunaan nama lokal; berdasarkan peraturan perundang-undangan; menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan; menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup; menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah; dan paling banyak tiga kata (Lauder & Lauder, 2015).

Selain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, penulisan nama unsur rupabumi juga diatur dalam kaidah bahasa Indonesia, yaitu dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). Pedoman penulisan nama rupabumi berdasarkan kaidah bahasa Indonesia antara lain huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi; huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf nonkapital; huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan dengan huruf nonkapital; huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah; dan bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai (Badan Pengembangan, 2022). Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 juga dijelaskan tentang kaidah pembakuan nama rupabumi. Kaidah tersebut antara lain elemen generik dan elemen spesifik ditulis terpisah; elemen spesifik yang diikuti kata sifat atau penunjuk arah ditulis terpisah; elemen spesifik yang memuat elemen generik ditulis serangkai;

elemen spesifik yang diikuti angka dan bermakna penomoran ditulis terpisah dan menggunakan huruf abjad; elemen spesifik yang diikuti dengan angka dan tidak bermakna penomoran ditulis serangkai; dan elemen spesifik yang terdiri atas dua kata sifat atau dua kata benda ditulis serangkai (Asadi, 2015).

Meskipun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008, kesalahan penulisan nama unsur rupabumi ternyata masih banyak terjadi. Contoh kesalahan penulisan nama unsur rupabumi yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut adalah Kota Bukit Tinggi. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa penulisan elemen generik dan spesifik seharusnya dipisah. Elemen generik adalah bentuk umum suatu unsur rupabumi. Sementara itu, elemen spesifik adalah nama diri dari elemen generik. Kota merupakan elemen generik dari bentuk rupabumi, sedangkan bukit dan tinggi merupakan nama diri atau elemen spesifik. Jadi, penulisan Kota Bukit Tinggi seharusnya adalah Kota Bukittinggi karena elemen generiknya bukan bukit, melainkan kota (Permendagri no.39,2008).

Sementara itu, penulisan nama unsur rupabumi yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia juga masih sering ditemui. Contohnya adalah penulisan Raja Ampat dan Tiga Raksa. Pada kaidah bahasa Indonesia disebutkan bahwa bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Oleh karena itu, penulisan nama unsur rupabumi tersebut yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah Rajaampat dan Tigaraksa. Kesalahan penulisan seperti contoh-contoh di atas perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan makna dan ketidakjelasan informasi tentang nama suatu tempat.

Perlu diketahui bahwa sebuah nama dapat menjadi identitas suatu objek atau fenomena. Subowo (2016) menyatakan bahwa informasi pendukung yang melekat pada nama, seperti cara pengucapan, penulisan, arti, serta sejarah nama tersebut, merupakan bagian yang tidak dapat ditinggalkan. Nama juga tidak dapat dipisahkan dari bahasa karena setiap pemberian nama berasal dari bahasa tertentu. Jika membahas tentang bahasa, ketepatan adalah hal yang penting. Begitu pun dengan ketepatan pemberian, pengucapan, dan penulisan nama karena hal tersebut berkaitan dengan makna. Di sisi lain, nama juga memberikan informasi tentang asal-usul suatu objek atau fenomena. Rais (Sahril et al., 2015) menyatakan bahwa saat manusia mendiami suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama, mereka akan memberi nama semua unsur yang ada di sekitar mereka, baik unsur alami maupun unsur buatan manusia. Hal itu dilakukan untuk identifikasi atau sebagai acuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Dengan demikian, nama secara tidak langsung telah memberikan informasi tentang fenomena yang terjadi pada setiap waktu tertentu.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengkaji kesalahan penulisan nama wilayah di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan pembakuan nama rupabumi dan kaidah bahasa Indonesia. Sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, penamaan wilayah di Kabupaten Sanggau menjadi modal dan informasi dasar bagi kedaulatan bangsa

dari aspek kewilayahan. Selain itu, penulisan nama wilayah yang sesuai dengan pedoman pembakuan nama rupabumi dilakukan agar tertib administrasi dalam penamaan unsur rupabumi. Adanya kesalahan penulisan nama akan berdampak pada ketidakjelasan informasi identitas wilayah. Padahal informasi tentang identitas wilayah ini penting sebagai penanda kekhasan suatu daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan usulan penulisan nama wilayah berdasarkan pedoman pembakuan nama rupabumi dan kaidah bahasa Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memperkuat identitas bangsa dan ketahanan nasional melalui data kewilayahan.

Penelitian ini mengkaji tentang kesalahan penulisan nama rupabumi, seperti yang dilakukan oleh Asadi (2015). Penelitian tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya penamaan unsur rupabumi berdasarkan prinsip, kaidah, dan tata cara penamaan unsur rupabumi, serta kenyataan bahwa masih banyak dijumpai pemberian nama yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Fokus penelitian Asadi ditekankan pada pentingnya penamaan unsur rupabumi dan pemberian saran pada lembaga terkait untuk lebih tegas terhadap pemberian nama rupabumi yang tidak sesuai dengan aturan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus pada identifikasi kesalahan penulisan nama wilayah dan usulan perbaikan sesuai dengan pembakuan nama rupabumi. Perbedaan lainnya, yaitu ruang lingkup penelitian. Penelitian Asadi terbatas pada penamaan perumahan dan nama wilayah di Jabodetabek, sedangkan penelitian ini melakukan penelusuran penamaan semua desa di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Bahkan, penelusuran juga dilakukan hingga pada penamaan dusun.

Selain itu, penelitian ini juga merupakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Budiono dan Firdaus (2021). Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat didominasi pola penamaan sungai, pohon atau tanaman, dan buah. Selain itu, disimpulkan juga bahwa masih banyak penamaan wilayah tersebut yang belum mematuhi aturan penamaan rupabumi maupun kaidah bahasa Indonesia (Budiono & Firdaus, 2021). Akan tetapi, pembahasan tentang kesalahan penulisan penamaan rupabumi belum dijelaskan secara mendalam dan menyeluruh. Oleh sebab itu, penelitian ini akan melanjutkan penelitian sebelumnya dengan mengidentifikasi secara lebih detail tentang kesalahan penulisan nama wilayah di Kabupaten Sanggau berdasarkan pembakuan nama rupabumi dan kaidah bahasa Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Kajian nama dibagi menjadi dua, yaitu nama prototipikal dan nama nonprototipikal. Nama prototipikal terdiri atas nama diri (antroponimi), nama tempat (toponimi), dan nama binatang, sedangkan nama nonprototipikal terdiri atas nama merek, nama penyakit, dan lain-lain (van Langendonck, 2007). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini termasuk dalam penelitian toponimi karena mengkaji nama tempat berupa nama

dusun dan nama desa di Kabupaten Sanggau. Sebagai penelitian toponimi, metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Namun, penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif karena berfokus pada deskripsi atau penjelasan mengenai kesalahan penulisan nama wilayah di Kabupaten Sanggau berdasarkan pembakuan nama rupabumi dan kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, data-data yang telah dijelaskan tersebut akan ditarik simpulan berdasarkan temuan-temuan dari proses analisis. Hal itulah yang menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Camalia, 2015).

Selain itu, toponimi merupakan nama yang diberikan pada unsur rupabumi yang terdiri atas unsur alami dan buatan. Unsur alami adalah unsur rupabumi yang terbentuk secara alami, meliputi pulau, gunung, bukit, dan lain-lain. Sementara itu, unsur buatan adalah unsur rupabumi yang terbentuk akibat adanya campur tangan manusia, meliputi wilayah administrasi pemerintahan, objek yang dibangun, kawasan khusus, dan tempat berpenduduk (Badan Pengembangan, 2021). Dalam penelitian ini akan dianalisis penulisan nama wilayah di Kabupaten Sanggau, yang meliputi nama desa dan dusun sehingga unsur yang dibahas termasuk dalam unsur buatan, yaitu wilayah administrasi pemerintahan.

Untuk menelusuri sumber informasi toponimi, pengumpulan data penelitian dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, mencari sumber tulisan, lisan, dan pengamatan (Erikha et al., 2018). Cara yang dipilih dalam penelitian ini adalah mencari sumber tulisan dari buku, jurnal, dan sumber peta. Sumber tulisan dari buku dilakukan dengan penelusuran perpustakaan secara daring dan luring. Sumber tulisan dari jurnal dilakukan dengan penelusuran menggunakan internet melalui laman jurnal yang terindeks secara global dan nasional. Sumber tulisan berupa peta dilakukan dengan penelusuran sumber peta dari Badan Geologi dan Badan Informasi Geospasial.

Selanjutnya, data utama penelitian ini adalah hasil survei potensi desa di Kabupaten Sanggau (BPS, 2018). Dalam laporan tersebut terdapat nama-nama desa atau kelurahan dan dusun di Kabupaten Sanggau yang sudah dibakukan sehingga dapat dianalisis berdasarkan pembakuan nama rupabumi dan kaidah bahasa Indonesia. Akan tetapi, perlu diakui bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini karena keterbatasan sumber data utama yang hanya diperoleh dari satu sumber saja tanpa adanya pemeriksaan silang ke lapangan. Oleh karena itu, untuk melengkapi data utama tersebut, peneliti menggunakan data sekunder sebagai data pendukung berupa data penamaan wilayah di Kabupaten Sanggau berdasarkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh berbagai pihak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Budiono dan Firdaus (2021). Adanya data sekunder, menjadikan data yang digunakan akan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang terkumpul sejumlah 924, yang terdiri atas 755 nama dusun dan 169 nama desa. Data tersebut dianalisis kesalahan penulisannya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD Edisi V), dan Peraturan Presiden

Nomor 112 Tahun 2006. Setelah itu, diberikan usulan penulisan nama wilayah yang sesuai dengan pedoman pembakuan nama rupabumi dan kaidah bahasa Indonesia tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka.

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini mendapatkan beberapa temuan penting berdasarkan data yang terkumpul dalam penulisan nama wilayah di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dari data utama maupun sekunder dapat diketahui bahwa masih terdapat ketidaktahuan, dalam hal ini lembaga Badan Pusat Statistik (data utama) dan masyarakat (data sekunder), tentang penulisan nama wilayah yang sesuai dengan pembakuan nama rupabumi dan kaidah bahasa Indonesia. Berikut penjelasan analisis kesalahan penulisan nama wilayah di Kabupaten Sanggau dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD Edisi V), dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006.

1. Pembakuan Nama Rupabumi

a. Penggunaan Abjad Romawi

Berdasarkan data yang terkumpul, penulisan nama dusun di Kabupaten Sanggau yang tidak sesuai dengan prinsip pembakuan nama rupabumi adalah penggunaan abjad romawi. Sedangkan penulisan nama desa secara keseluruhan sudah sesuai dengan prinsip penggunaan abjad romawi. Hal ini dapat dilihat secara perinci pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1. Daftar Penggunaan Abjad Romawi

No.	Jenis Toponim	Penamaan Awal	Perbaikan	Keterangan
1.	Dusun	IV Gunungmas	Empat Gunungmas	IV: penomoran
2.	Dusun	V Gunungmas	Lima Gunungmas	V: penomoran
3.	Dusun	VI Melobok	Enam Melobok	VI: penomoran
4.	Dusun	VII Melobok	Tujuh Melobok	VII: penomoran
5.	Dusun	VIII Melobok	Delapan Melobok	VIII: penomoran

Berdasarkan Tabel 8.1. dapat dilihat bahwa penulisan nama dusun masih menggunakan angka romawi. Padahal, prinsip pembakuan nama rupabumi adalah penggunaan abjad romawi. Dengan demikian, nama-nama dusun yang terdapat pada Tabel 8.1 harus diperbaiki. Penulisan Dusun IV Gunungmas seharusnya Dusun Empat Gunungmas. Angka romawi IV merupakan penomoran sehingga harus diubah menjadi abjad romawi. Begitu juga dengan penulisan Dusun V Gunungmas yang masih menggunakan angka romawi sebagai nama rupabumi. Agar

sesuai dengan prinsip pembakuan nama rupabumi, penulisan Dusun V Gunungmas harus diperbaiki menjadi Dusun Lima Gunungmas. Selanjutnya, penulisan Dusun VI Melobok. Angka romawi VI menunjukkan penomoran sehingga harus diubah menjadi Enam. Begitu juga dengan penulisan Dusun VII Melobok yang masih menggunakan angka romawi perlu diperbaiki menjadi Dusun Tujuh Melobok. Kesalahan penulisan nama dusun yang masih menggunakan angka romawi berikutnya adalah Dusun VIII Melobok. Penulisan tersebut harus diubah menjadi Dusun Delapan Melobok. Apabila semua angka romawi pada nama-nama dusun tersebut sudah diubah menjadi abjad romawi, penulisan nama-nama dusun tersebut sudah sesuai dengan pembakuan nama rupabumi.

b. Kata Sifat atau Penunjuk Arah

Berdasarkan kaidah pembakuan nama rupabumi, elemen spesifik yang diikuti kata sifat atau penunjuk arah ditulis terpisah. Contohnya adalah penulisan Kalimantan Barat dan Kebayoran Baru. Pada penulisan Kalimantan Barat, Kalimantan merupakan elemen spesifik dan Barat merupakan kata penunjuk sehingga harus ditulis terpisah. Lalu, pada penulisan Kebayoran Baru, Kebayoran merupakan elemen spesifik dan Baru merupakan kata sifat sehingga harus ditulis terpisah.

Pada data penelitian, semua nama desa di Kabupaten Sanggau sudah sesuai dengan prinsip elemen spesifik yang diikuti kata sifat atau penunjuk arah ditulis terpisah. Akan tetapi, terdapat tujuh nama dusun yang penulisannya tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Nama-nama dusun tersebut dapat dicermati pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2. Daftar Kata Sifat atau Penunjuk Arah

No.	Jenis Toponim	Penamaan Awal	Perbaikan	Keterangan
1.	Dusun	Asemjawapermai	Asemjawa Permai	Permai: kata sifat
2.	Dusun	Sungaialisebrang	Sungaialai Sebrang	Sebrang: penunjuk arah
3.	Dusun	Seikodangsebrang	Seikodang Sebrang	Sebrang: penunjuk arah
4.	Dusun	Harapanmulya	Harapan Mulya	Mulya: kata sifat
5.	Dusun	Kembangbaru	Kembang Baru	Baru: kata sifat
6.	Dusun	Manunggaljaya	Manunggal Jaya	Jaya: kata sifat
7.	Dusun	Bangunrejo	Bangun Rejo	Rejo: kata sifat

Berdasarkan data pada Tabel 8.2, penulisan nama dusun dirangkai. Padahal nama-nama dusun tersebut terdiri atas elemen spesifik yang diikuti kata sifat atau penunjuk arah. Nama Dusun Asemjawapermai seharusnya ditulis Dusun Asemjawa Permai. Asemjawa sudah tepat ditulis serangkai karena sesuai dengan kaidah pemba-

kuan nama rupabumi, yaitu elemen spesifik yang terdiri atas dua kata sifat atau dua kata benda ditulis serangkai. Akan tetapi, Permai seharusnya ditulis terpisah dengan Asemjawa karena kata Permai termasuk kata sifat yang artinya elok atau indah. Agar sesuai dengan prinsip elemen spesifik yang diikuti kata sifat atau penunjuk arah ditulis terpisah, penulisan nama dusun yang tepat adalah Dusun Asemjawa Permai.

Nama Dusun Sungaialaisebrang seharusnya ditulis Dusun Sungaialai Sebrang. Sungai merupakan elemen generik dan Alai merupakan elemen spesifik sehingga penulisan Sungaialai sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah, yaitu elemen spesifik yang memuat elemen generik ditulis serangkai. Namun, Sebrang harus ditulis terpisah dengan Sungaialai karena kata Sebrang termasuk penunjuk arah sehingga penulisan yang tepat adalah Dusun Sungaialai Sebrang.

Penulisan nama Dusun Seikodangsebrang juga tidak sesuai dengan prinsip pembakuan nama rupabumi. Kasusnya sama dengan nama Dusun Sungaialaisebrang. Sei merupakan elemen generik. Sei berasal dari bahasa Melayu yang memiliki arti sungai. Kodang merupakan elemen spesifik sehingga penulisan Seikodang sudah tepat, yaitu dirangkai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Sebrang termasuk penunjuk arah sehingga penulisannya harus dipisah dari Seikodang.

Penulisan nama Dusun Harapanmulya, Kembangbaru, Manunggaljaya, dan Bangunrejo juga tidak sesuai dengan prinsip elemen spesifik yang diikuti kata sifat atau penunjuk arah ditulis terpisah. Harapan, Kembang, Manunggal, dan Bangun merupakan elemen spesifik yang diikuti kata sifat, yaitu Mulya, Baru, Jaya, dan Rejo. Dengan demikian, penulisan yang tepat seharusnya adalah Dusun Harapan Mulya, Kembang Baru, Manunggal Jaya, dan Bangun Rejo.

c. Elemen Spesifik Memuat Elemen Generik

Pada kaidah pembakuan nama rupabumi, elemen spesifik yang memuat elemen generik ditulis serangkai. Misalnya adalah penulisan Bukittinggi dan Tanjungpandan. Pada nama Bukittinggi, Bukit termasuk elemen generik dan Tinggi termasuk elemen spesifik. Meskipun terdiri atas elemen generik dan elemen spesifik, Bukittinggi tidak mengikuti kaidah elemen generik dan elemen spesifik ditulis terpisah. Hal itu disebabkan oleh kata Bukit tidak merujuk pada bentuk unsur rupabumi, tetapi bagian dari nama diri. Bukittinggi bukanlah nama bukit, melainkan nama kota di Provinsi Sumatra Barat. Oleh sebab itu, penulisannya mengikuti kaidah elemen spesifik yang memuat elemen generik ditulis serangkai. Begitu pula dengan Tanjungpandan. Tanjung pada nama Tanjungpandan tidak merujuk pada bentuk unsur rupabumi, tetapi bagian dari nama diri. Tanjungpandan bukanlah nama tanjung, melainkan nama kecamatan di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, penulisannya dirangkai.

Pada data penelitian, ada 27 nama desa dan 7 nama dusun di Kabupaten Sanggau yang penulisannya tidak sesuai dengan prinsip elemen spesifik yang memuat elemen generik ditulis serangkai. Nama-nama desa dan dusun tersebut dapat dicermati pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3. Daftar Elemen Spesifik yang Memuat Elemen Generik

No.	Jenis Toponim	Penamaan Awal	Perbaikan	Keterangan
1.	Desa	Bagan Asam	Baganasam	Bagan: pondok sementara
2.	Desa	Sungai Kembayau	Sungaikembayau	
3.	Desa	Balai Belungai	Balaibelungai	
4.	Desa	Kuala Rosan	Kualarosan	Kuala: muara
5.	Desa	Kuala Buayan	Kualabuayan	Kuala: muara
6.	Desa	Balai Tinggi	Balaitinggi	
7.	Desa	Sungai Mayam	Sungaimayam	
8.	Desa	Sei Alai	Seialai	Sei: sungai
9.	Desa	Sungai Batu	Sungaibatu	
10.	Desa	Sungai Muntik	Sungaimuntik	
11.	Desa	Tanjung Kapuas	Tanjungkapuas	
12.	Desa	Tanjung Sekayam	Tanjungsekayam	
13.	Desa	Sungai Mawang	Sungaimawang	
14.	Desa	Sungai Sengkuang	Sungaisengkuang	
15.	Desa	Sungai Mawang	Sungaimawang	
16.	Desa	Balai Sebut	Balaisebut	
17.	Desa	Pulau Tayan Utara	Pulautayan Utara	
18.	Desa	Tanjung Bunut	Tanjungbunut	
19.	Desa	Sungai Jaman	Sungaijaman	
20.	Desa	Balai Ingin	Balaiingin	
21.	Desa	Tanjung Merpati	Tanjungmerpati	
22.	Desa	Tanjung Bunga	Tanjungbunga	
23.	Desa	Sei Ilai	Seililai	Sei: sungai
24.	Desa	Sungai Dangin	Sungaidangin	
25.	Desa	Balai Karangan	Balaikarangan	
26.	Desa	Lubuk Sabuk	Lubuksabuk	Lubuk: bagian yang dalam di sungai
27.	Desa	Sei Tekam	Seitekam	Sei: sungai
28.	Dusun	Sungai Kunang	Sungaikunang	
29.	Dusun	Mungguk Dian	Munggukdian	Mungguk: timbunan tanah di tengah sawah; bukit kecil

No.	Jenis Toponim	Penamaan Awal	Perbaikan	Keterangan
30.	Dusun	Sungai Rubuat	Sungairubuat	
31.	Dusun	Sungai Kunang	Sungaikunang	
32.	Dusun	Sungai Daun	Sungaidaun	
33.	Dusun	Sungai Sadong	Sungaisadong	
34.	Dusun	Lubuk Piling	Lubukpiling	Lubuk: bagian yang dalam di sungai

Berdasarkan data pada Tabel 8.3, penulisan nama desa dan dusun dipisah. Padahal nama-nama desa dan dusun tersebut merupakan elemen spesifik yang memuat elemen generik sehingga seharusnya ditulis serangkai. Kata Bagan memiliki arti pondok sementara sehingga termasuk elemen generik, sedangkan Asam termasuk elemen spesifik. Akan tetapi, Bagan pada nama Bagan Asam tidak merujuk pada bentuk unsur rupabumi, tetapi bagian dari nama diri. Bagan Asam bukanlah nama bagan melainkan nama desa sehingga seharusnya ditulis serangkai menjadi Desa Baganasam. Kasus yang sama juga terdapat pada penulisan Desa Sungai Kembayau dan Desa Balai Belungai. Kedua desa tersebut seharusnya ditulis serangkai karena Sungai pada kata Sungai Kembayau dan Balai pada kata Balai Belungai tidak merujuk pada bentuk unsur rupabumi, tetapi bagian dari nama diri. Dengan demikian, penulisan Desa Sungai Kembayau dan Desa Balai Belungai seharusnya ditulis serangkai menjadi Desa Sungaikembayau dan Desa Balaibelungai.

Nama Desa Kuala Rosan juga tidak sesuai dengan kaidah penulisan nama rupabumi. Kuala memiliki arti muara sehingga Kuala termasuk elemen generik dan Rosan termasuk elemen spesifik. Meskipun demikian, Kuala Rosan bukan nama kuala atau muara, melainkan nama desa. Oleh sebab itu, seharusnya ditulis serangkai menjadi Desa Kualarosan. Hal ini juga berlaku pada nama Desa Sei Alai dan Sei Ilai. Sei merupakan elemen generik. Sei berasal dari bahasa Melayu yang memiliki arti sungai (Budiono & Firdaus, 2021). Alai dan Ilai merupakan elemen spesifik. Akan tetapi, Sei tidak merujuk pada bentuk unsur rupabumi, tetapi bagian dari nama diri. Sei Alai dan Sei Ilai bukanlah nama sei atau sungai, melainkan nama desa. Jadi, seperti halnya kasus sebelumnya, penulisannya seharusnya dirangkai menjadi Desa Seialai dan Desa Seiilai.

Kesalahan penulisan berdasarkan kaidah elemen spesifik yang memuat elemen generik ditulis serangkai tidak hanya terjadi pada penulisan nama desa, tetapi juga pada penulisan nama dusun. Seperti yang terlihat pada tabel 3, Dusun Mungguk Dian ditulis terpisah. Padahal, berdasarkan kaidah pembakuan nama rupabumi seharusnya penulisannya dirangkai. Hal itu disebabkan oleh kata Mungguk pada Mungguk Dian termasuk dalam elemen generik dan kata Dian termasuk elemen spesifik. Mungguk itu sendiri memiliki arti timbunan tanah di tengah sawah; bukit kecil (Badan Pengembangan, t.t.). Akan tetapi, Mungguk Dian bukan merujuk

pada nama mungguk atau bukit kecil, melainkan nama dusun. Dengan demikian, penulisannya harus dirangkai menjadi Dusun Munggukdian.

Berdasarkan data yang sudah teridentifikasi, kesalahan penulisan nama desa dan dusun pada kaidah ini adalah yang paling banyak. Hal ini dapat diasumsikan bahwa masyarakat belum memahami kapan elemen generik dan spesifik dipisah dan kapan dirangkai. Penulisan nama berdasarkan kaidah ini memang dibutuhkan kecermatan lebih karena harus memastikan jenis elemen setiap kata serta harus merujuk pada makna untuk mengetahui jenis elemen kata tersebut.

d. Elemen Spesifik Diikuti Angka dan Bermakna Penomoran

Berdasarkan kaidah pembakuan nama rupabumi, elemen spesifik yang diikuti angka dan bermakna penomoran ditulis terpisah dan menggunakan huruf abjad. Misalnya adalah penulisan Depok Satu, Depok Dua, dan Depok Tiga. Depok merupakan elemen spesifik yang diikuti angka Satu, Dua, dan Tiga yang bermakna penomoran. Oleh sebab itu, penulisan nama terpisah dan angka ditulis menggunakan huruf abjad. Pada data penelitian, semua nama desa di Kabupaten Sanggau sudah sesuai dengan prinsip elemen spesifik yang diikuti angka dan bermakna penomoran ditulis terpisah dan menggunakan huruf abjad. Akan tetapi, terdapat enam nama dusun yang penulisannya tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Nama-nama dusun tersebut dapat dicermati pada Tabel 8.4.

Tabel 8.4. Daftar Elemen Spesifik yang Diikuti Angka dan Bermakna Penomoran

No.	Jenis Toponim	Penamaan Awal	Perbaikan	Keterangan
1.	Dusun	IV Gunungmas	Empat Gunungmas	IV: penomoran
2.	Dusun	V Gunungmas	Lima Gunungmas	V: penomoran
3.	Dusun	VI Melobok	Enam Melobok	VI: penomoran
4.	Dusun	VII Melobok	Tujuh Melobok	VII: penomoran
5.	Dusun	VIII Melobok	Delapan Melobok	VIII: penomoran

Berdasarkan data pada Tabel 8.4, penulisan nama dusun dipisah dan penomoran ditulis dengan menggunakan angka. Penulisan elemen spesifik dan angka yang bermakna penomoran sudah sesuai dengan kaidah, yaitu dipisah. Pada Tabel 8.4 tersebut, yang termasuk elemen spesifik, antara lain Gunungmas dan Melobok. Penomoran yang mengikuti elemen spesifik tersebut masih ditulis menggunakan angka. Padahal, seharusnya penomoran itu ditulis menggunakan huruf sesuai dengan prinsip elemen spesifik yang diikuti angka dan bermakna penomoran ditulis terpisah dan menggunakan huruf abjad. Oleh karena itu, penulisan nama dusun yang tepat adalah Dusun Empat Gunungmas, Lima Gunungmas, Enam Melobok, Tujuh Melobok, dan Delapan Melobok.

e. Elemen Spesifik Terdiri Atas Dua Kata Sifat atau Dua Kata Benda

Pada kaidah pembakuan nama rupabumi, elemen spesifik yang terdiri atas dua kata sifat atau dua kata benda ditulis serangkai. Misalnya adalah penulisan Sukamiskin dan Pagaralam. Pada nama Sukamiskin, Suka dan Miskin merupakan kata sifat sehingga penulisannya dirangkai. Kemudian, pada nama Pagaralam, Pagar dan Alam merupakan kata benda sehingga penulisannya juga dirangkai. Pada data penelitian, semua nama dusun di Kabupaten Sanggau sudah sesuai dengan prinsip elemen spesifik yang terdiri atas dua kata sifat atau dua kata benda ditulis serangkai. Akan tetapi, terdapat satu nama desa yang penulisannya tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Nama desa tersebut dapat dicermati pada Tabel 8.5.

Tabel 8.5. Daftar Elemen Spesifik yang Terdiri Atas Dua Kata Sifat atau Dua Kata Benda

Jenis Toponim	Penamaan Awal	Perbaikan	Keterangan
Desa	Mukti Jaya	Muktijaya	Mukti dan jaya: kata sifat

Berdasarkan data pada Tabel 8.5, penulisan nama Desa Mukti Jaya dipisah. Hal itu tidak sesuai dengan prinsip elemen spesifik yang terdiri atas dua kata sifat atau dua kata benda ditulis serangkai. Mukti dan Jaya merupakan kata sifat. Mukti pada nama Mukti Jaya adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti makmur, sedangkan Jaya berarti berhasil (Budiono & Firdaus, 2021). Dengan demikian, seharusnya penulisan nama desa tersebut dirangkai menjadi Desa Muktijaya.

2. Kaidah Bahasa Indonesia

a. Huruf Kapital

Berdasarkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2022), huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya adalah penulisan Gunung Semeru. Kata Gunung dan Semeru keduanya diawali oleh huruf kapital karena merupakan unsur nama geografi. Pada data penelitian, penulisan semua nama desa dan dusun di Kabupaten Sanggau sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tersebut. Akan tetapi, setelah terdapat beberapa perbaikan agar sesuai dengan kaidah pembakuan nama rupabumi, perbaikan penulisan nama desa dan dusun tersebut harus disesuaikan juga dengan kaidah bahasa Indonesia.

Pada Tabel 8.1 terjadi perubahan penulisan dari angka menjadi huruf untuk menyesuaikan dengan prinsip pembakuan nama rupabumi. Berdasarkan hal tersebut, penyesuaian kaidah bahasa Indonesia dilakukan dengan cara setiap kata dalam nama dusun diawali dengan huruf kapital. Oleh karena itu, Dusun IV Gunungmas diubah menjadi Dusun Empat Gunungmas. Begitu juga dengan Dusun VI Melobok diubah menjadi Dusun Enam Melobok. Pada Tabel 8.2 terdapat kesalahan penulisan berdasarkan pembakuan nama rupabumi. Penulisan nama dusun yang awalnya dirangkai, setelah diperbaiki sesuai prinsip pembakuan nama rupabumi menjadi

ditulis terpisah. Pemisahan tersebut menyebabkan kedua kata dalam penulisan nama dusun harus diawali huruf kapital. Hal ini disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Oleh karena itu, Dusun Asemjawa Permai ditulis menjadi Dusun Asemjawa Permai. Begitu juga dengan penulisan Dusun Sungai alaisebrang diubah menjadi Dusun Sungai alai Sebrang. Sebaliknya, pada Tabel 8.3 penulisan nama desa dan dusun diubah dari yang awalnya dipisah menjadi dirangkai. Penulisan huruf kapital pada Tabel 8.3 hanya pada awal kata untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh nama-nama desa dan dusun yang awalnya ditulis terpisah setelah diperbaiki berdasarkan pembakuan nama rupabumi menjadi ditulis serangkai. Oleh karena itu, penulisan Desa Bagan Asam diubah menjadi Desa Baganasam dan Dusun Mungguk Dian menjadi Dusun Munggukdian.

b. Bilangan sebagai Unsur Nama Geografi

Berdasarkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2022), bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Contohnya adalah penulisan Kelapadua dan Simpanglima. Kata Dua dan Lima pada nama Kelapadua dan Simpanglima adalah bilangan yang bukan menunjukkan penomoran sehingga penulisannya adalah serangkai. Pada data penelitian, penulisan semua nama dusun di Kabupaten Sanggau sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tersebut. Namun, terdapat dua nama desa yang penulisannya tidak sesuai dengan kaidah tersebut. Nama-nama desa tersebut dapat dicermati pada Tabel 8.6.

Tabel 8.6. Daftar Bilangan sebagai Unsur Nama Geografi

No.	Jenis Toponim	Penamaan Awal	Perbaikan	Keterangan
1.	Desa	Pampang Dua	Pampangdua	Dua: bilangan
2.	Desa	Kuala Dua	Kualadua	Dua: bilangan

Berdasarkan data pada Tabel 8.6, penulisan nama Desa Pampang Dua dipisah. Hal itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Dua merupakan bilangan yang menjadi unsur nama geografi sehingga seharusnya ditulis serangkai dengan Pampang menjadi Desa Pampangdua. Begitu juga dengan penulisan Desa Kuala Dua. Dua pada Kuala Dua merupakan bilangan yang menjadi unsur nama geografi sehingga seharusnya ditulis serangkai dengan Kuala menjadi Desa Kualadua.

Berdasarkan hasil analisis di atas ditemukan tujuh kesalahan penulisan nama wilayah di Kabupaten Sanggau yang dapat diringkas sebagai berikut.

- 1) Kesalahan berdasarkan pembakuan nama rupabumi
 - a) Penggunaan abjad romawi
 - b) Kata sifat atau penunjuk arah

- c) Elemen spesifik yang memuat elemen generik
 - d) Elemen spesifik yang diikuti angka dan bermakna penomoran
 - e) Elemen spesifik yang terdiri atas dua kata sifat atau dua kata benda
- 2) Kesalahan berdasarkan kaidah bahasa Indonesia
- a) Huruf kapital
 - b) Bilangan sebagai unsur nama geografi

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan penulisan nama wilayah di Kabupaten Sanggau berdasarkan pembakuan nama rupabumi mengacu pada lima kaidah. Kaidah tersebut antara lain penggunaan abjad romawi, elemen spesifik yang diikuti kata sifat atau penunjuk arah ditulis terpisah, elemen spesifik yang memuat elemen generik ditulis serangkai, elemen spesifik yang diikuti angka dan bermakna penomoran ditulis terpisah dan menggunakan huruf abjad, serta elemen spesifik yang terdiri atas dua kata sifat atau dua kata benda ditulis serangkai. Dari kelima kaidah itu, kaidah elemen spesifik yang memuat elemen generik ditulis serangkai adalah yang paling banyak kesalahannya. Hal ini dapat diasumsikan bahwa masih terdapat ketidakpahaman kapan elemen generik dan spesifik dipisah dan kapan dirangkai. Penulisan nama berdasarkan kaidah ini memang dibutuhkan kecermatan lebih karena harus memastikan jenis elemen setiap kata serta harus merujuk pada makna untuk mengetahui jenis elemen kata tersebut.

Terdapat pula kesalahan penulisan nama wilayah di Kabupaten Sanggau berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah tersebut adalah huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi dan bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Adanya kesalahan penulisan berdasarkan kaidah pertama disebabkan adanya perbaikan penulisan nama wilayah setelah disesuaikan dengan pembakuan nama rupabumi yang secara otomatis juga mengubah penulisan nama wilayah dari segi kaidah bahasa Indonesia. Hal itu membuktikan bahwa pembakuan nama rupabumi dan kaidah bahasa Indonesia akan saling beriringan dalam penulisan nama wilayah. Kedua kaidah tersebut harus diperhatikan saat menentukan nama untuk sebuah wilayah. Dengan demikian, diperlukan sosialisasi dan tindak lanjut dari lembaga pemerintahan pusat maupun daerah agar penulisan nama wilayah di Kabupaten Sanggau ditinjau ulang dan disesuaikan dengan pembakuan nama rupabumi dan kaidah bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asadi. (2015). Nama rupabumi, toponim, aturan dan kenyataan. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(4), 18–35.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2022). Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima. <https://ejaan.kemdikbud.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Survei potensi desa*. Badan Pusat Statistik.

- Budiono, S., & Firdaus, W. (2021). Penanda identitas dalam penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Linguistik Indonesia*.
- Camalia, M. (2015). Toponimi Kabupaten Lamongan (kajian antropologi linguistik). *Parole*, 5(1), 74–80. <https://doi.org/10.14710/parole.v5i1.74-83>
- Erikha, F., Susanti, N., & Yulianto, K. (2018). *Toponimi peningkatan kompetensi untuk pemandu wisata sejarah (pertama)*. Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) KBBI daring. Diakses pada 5 Januari 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Lauder, A. F., & Lauder, M. R. M. T. (2015). Ubiquitous place names standardization and study in Indonesia. *Wacana*, 16(2), 383–410. <https://doi.org/10.17510/wacana.v16i2.383>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembakuan Nama Rupabumi. (2008). <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/permendagri/3008>
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/42041/perpres-no-112-tahun-2006>
- Sahril, Fitra, Y., & Mulia, A. (2015). Toponimi rupabumi di Kabupaten Langkat. *Jurnal Medan Makna*, XIII(2), 233–243. <https://doi.org/10.26499/mm.v13i2.1214>
- Sastra, T. K. P. B. dan. (2021). *Petunjuk teknis penelitian toponimi*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Subowo, E. (2016). Kebijakan pembakuan nama rupabumi di Indonesia. In S. Munawarah, F. Erikha, D. Adhista, & D. F. Sabila (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional Toponimi “Toponimi dalam Perspektif Ilmu Budaya”* (p.27). Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- van Langendonck, W. (2007). *Theory and typology of proper names*. Mouton de Gruyter.

